

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN
2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL (STUDI DI KOTA BANJARMASIN)**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD KHAIRUL RASYID

201710110311027




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

IMPLEMENTASI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KOTA BANJARMASIN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Ditulis oleh

MUHAMMAD KHARUL RASYID
NIM. 201710110311027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

IMPLEMENTASI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI
KOTA BANJARMASIN)

Diajukan Oleh,

MUHAMMAD KHAIRUL RASYID

201710110311027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 26 Januari 2023

Pembimbing Utama


Dr. Catur Wido Harani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping


Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Dekan,




Dr. Tunggal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD KHAIRUL RASYID

201710110311027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 26 Januari 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
mendapatkan gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sholahuddin Al Fath, SH., M.H.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandari, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL RASYID

NIM : 201710110311027

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KOTA BANJARMASIN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g. 31 Januari 2023



Muhammad Khairul Rasyid



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWAASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Dr.Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Dr, Catur Wido Haruni,S.H., M.SI., dan Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan

motivasi, koreksi yang tak berkesudahan, dan saran yang sangat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

3. Bapak Almarhum Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing di mata kuliah metode penelitian hukum. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah berkenan untuk hadir meluangkan waktu serta menyumbangkan pandangan dan pemikiran hukum yang konstruktif terhadap penelitian ini;
4. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku dosen wali angkatan 2017 yang telah memberikan tawa, kebaikan, motivasi, semangat, dan arahan sejak awal semester hingga saat ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Bapak Khairuddin, S.H dan Ibu Siti Khairiah selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, memberikan doa terbaik mereka, kasih, cinta, sayang dan turut memberikan masukan materil ataupun immaterial perihal penulisan skripsi;
8. Terimakasih kepada Muhammad Erwin Amrullah selaku kakak dari penulis yang telah memberikan berbagai dukungan dan sikap yang tidak bisa diprediksi penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih;
9. Kepada sahabat terbaik di Malang maupun di luar Malang Riska, Rahma, Aul, Nisa, Irfan, Rafqi, Abdi, Bahrin, Wildan, Alfath, Erwan, Yuandi,

Yusup, Gunawan, Wahyu, Iqbal, Fadhel, Fadil, Mamat, Opal, Madan, Dappi dan masih banyak lagi telah menjadi teman berbagi penulis selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini dan selalu memberikan support, doa, dukungan moril, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih;

10. Terimakasih juga kepada saya sendiri selaku penulis yang sudah semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

Akhirnya atas jasa, dukungan dan doa dari semua pihak baik secara materiil maupun imateriil, penulis berdo'a kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan kebaikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Malang, 2023

Muhammad Khairul Rasyid




DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Efektivitas Hukum	14
1. Teori-teori tentang Eektivitas Hukum	14
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	17
3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum	19
B. Konsep Perizinan	23
1. Konsep Hukum Perizinan	23
2. Unsur-unsur Perizinan	29


3. Jenis-jenis Perizinan.....	30
4. Elemen pokok Perizinan	31
a. Wewenang	32
b. Izin Sebagai Bentuk ketetapan	32
5. Proses dan prosedur Perizinan.....	32
6. Persyaratan Perizinan.....	33
C. Pengertian Minuman Beralkohol	33
1. Penggolongan Minuman Beralkohol.....	34
2. Faktor Penyalahgunaan Minuman Beralkohol	35
D. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	37
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.....	46
B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.....	63
BAB IV	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

ALUR MEKANISME PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



LAMPIRAN

Lampiran 1 (Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Ungaran-Sukoharjo 306 Telp. (0441) 464318-19 Fax. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa: Muhammad Khairi Yusuf

2. No. Induk Mahasiswa: 231201021077

3. Judul Tugas Akhir: Analisis Yuridis Terhadap Gugatan, Momen Sosial Media Terhadap Proses Peradilan, Serta Campur Tangan Negara Dalam Tindakan Pengawasan Dan Pengawasan Terhadap Mula Mula (Studi Kasus: Pengawasan Mula Mula Terhadap Anak)

4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir: 14 April 2022

5. Dosen Pembimbing: 1. Pa. Gusriyanto, SH, LL, S.I., LL, M.H.
2. Supriyanto, A, Pd, S.H, M.H.

6. Jumlah Bimbingan: Mula Tgl. s/d

No	Tanggal Bimbingan (*)	Tempat Bimbingan		Materi Bimbingan (Perkuliahan I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	8-01-2022			Zoeti Bab I
2	27-11-2021			Revisi Bab I
3	10-01-2022			Revisi Bab I
4	15-01-2022			Revisi Bab I Judul
5	19-01-2022			Revisi Bab I Revisi dan
6	02-02-2022			Revisi Bab I Revisi dan
7	19-02-2022			Revisi Bab I Revisi dan
8	23-02-2022			Revisi Bab I
9	28-02-2022			Revisi Bab I
10	05-03-2022			Revisi Bab I
11	09-03-2022			Revisi Bab I
12	20/03/2022			Revisi Bab II - Data
13	6/10/2022			Revisi Bab II - Data
14	14/10/2022			Revisi Bab II - Data

No.	Tanggal Keputusan *)	Tanda Tangan		Aktivitas Berseksi Pembimbing I dan II
		Pemb. I	Pemb. II	
15	2/11/2022	<i>[Signature]</i>		Keg. Prodi II + IV
	23/11/2022		<i>[Signature]</i>	Pemb. Pemb. 1-9
	30/11/2022		<i>[Signature]</i>	Pemb. Pemb. 1-9
	02/12/2022		<i>[Signature]</i>	Pemb. Pemb. 1-9
			<i>[Signature]</i>	
	6/12/22	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

7. Tanggal selesainya Menulis Tesis Akhir
 8. Tesis Akhir Diwajibkan Sapa di Ujian

Pembimbing I: *[Signature]*
 Pembimbing II: *[Signature]*
 Mengetahui Dekan: *[Signature]*



Lampiran 2 (Surat Tugas)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Tugu No. 200 Telp. (0341) 40906, 461511, 444112.30 Fax. (0341) 440762 Malang 65144

SURAT TUGAS
Nomor: E.6.0715/FH/UM/M/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, merevisikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Cati Widi Henni, SH, M.Sc., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Sholihuddin Al-Fatih, S.H., M.H.
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penelitian Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S1)

Nama : Muhammad Khairul Raufid
NIM : 201710110311027
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perjudian Minuman Beralkohol

Tugas dilaksanakan sejak saat tugas dilaksanakan sampai dengan selesai
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 20 Oktober 2020


M. Hum



DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Ali, 1998, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
2. Adrian Suteedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
3. Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982)
4. Barda Nawawi Arief. 2013 . Kapita Selekta Hukum Pidana. Ctk Ketiga, Citra Aditya: Bandung.
5. Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
6. HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
7. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi Aksara 2007).
8. Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).
9. Soerjono Soekanto. 2008 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
10. Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, Sosiologi *Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
11. Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
12. Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara, 2021.
13. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).
14. Al Khafid Hidayat. Skripsi “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
15. David Richardo, Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Jakarta: STT HKBP
16. Emqi, Z.H.. Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol. Jurnal Online Psikologi, Vol.01 No. 02(2013)
17. Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

18. Langitan, Apersepsi remaja terhadap pencegahan perilaku minum alkohol di Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara. Perilaku dan promosi kesehatan Fakultas Kedokteran. Tesis : Universitas Gadjah Mada. (2007).
19. Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. 2019, Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3.
20. Raida L. Tobing, dkk.. Hasil Penelitian: Efektifitas Undang-Undang Monree Loun De Ring, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI: Jakarta. 2011
21. Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi." *Jakarta: Rajagrafindo Persada* (2013)
22. Situmorang, Victor M. "Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah." (1998).
23. KHOTIMAH, Siti Nur Khusnul. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Dari Penjualan Pada Perum Bulog Subdivre Surabaya Utara*. 2019. PhD Thesis. STIE Perbanas Surabaya.
24. RP, A. A. N. Y. W., & Atmaja, G. M. W. (2016). Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*
25. Antaranews kalsel. 4 mei 2018. "Polsekta Banjarmasin Barat Tindak Penjual Miras". <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/66414/polsekta-banjarmasin-barat-tindakpenjualmiras/> Diakses pada 26 Januari 2022
26. apahabar.com. 24 Februari 2021. "Cafe Jual Miras Di Banjarmasin Bak Kebal Hukum Buntut Izin Pusat" <https://banjarmasin.apahabar.com/topic/izin-pusat> Diakses pada 26 Januari 2022
27. Baritopost.co.id 14 September 2020, "Siup-mb dipastikan tidak diterbitkan lagi di Banjarmasin" <https://www.baritopost.co.id/siup-mb-dipastikan-tidak-diterbitkan-lagidibanjarmasin/> Diakses pada 23 Agustus 2022
28. jdih.banjarmasinkota.go.id, "visi misi kota Banjarmasin" <https://jdih.banjarmasinkota.go.id/visi-misi-kota-banjarmasin/> Diakses pada 27 September 2022
29. rri.co.id 05 Februari 2021, "Perda terbentur regulasi pusat minuman beralkohol terancam dijual bebas" <https://rri.co.id/perda-terbentur-regulasi-pusat-minuman-beralkoholterancamdijual-bebas/> Diakses pada 28 September 2022

30. Wawancara dengan Bapak Faidillah selaku Bagian Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

31. Wawancara dengan Bapak Faidillah selaku Bagian Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

32. Wawancara dengan Muhammad Tjandra Surkaniansyah, Analis Kebijakan Muda DPMPTSP Banjarmasin.

33. Wawancara dengan Bapak Noor fahmi selaku kepala seksi Operasi dan Pengendalian terkait penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Banjarmasin

34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

37. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH, MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Khairul Rasyid

Nim : 201710110311027



Dengan Judul Skripsi :
Implikasi Kesi- Penzinan Penjualan Mirasap Keparalel Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Mirasap Keparalel

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Juli 2023.

Cholidah, SH, MH